



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 142/PID.B/2011/PN.Tbk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : REZA SAPUTRA BIN CHAIDIR ABDULLAH
Tempat Lahir : Tg Balai Karimun.
Umur/Tanggal Lahir : tahun / 04 Januari 1982.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kapling RT 01/01 No. 10 Kec. Tebing kab. Karimun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan sejak tanggal 07 juli 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DP. AGUS ROSITA, SH. dari DP. AGUS ROSITA, SH. & Partners berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 142/Pen.Pid/2011/PN.TBK tertanggal 24 Agustus 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa REZA SAPUTRA BIN CHAIDIR ABDULLAH, pada hari Sabtu tanggal 01 januari 2011 sekira pukul 16.00 WIB dan hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2011, bertempat di Perumahan Imperium Blok B1 No 15 Kec. Meral Kab.Karimun dan kamar No 102 Hotel Rasa Indah Tanjung Balai karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Deby Juliana alias Aju yang berisi “bisa datang ke rumah aak” kemudian saksi Deby Juliana alias Aju menjawab “mau ngapain” dan terdakwa membalas “Cuma mau ngobrol aja” kemudian saksi Deby Juliana alias Aju menjawab “iya bentar lagi neng datang”, kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi Deby Juliana alias Aju berangkat menuju rumah terdakwa di Perumahan Imperium Blok B1 No 15 Kec. Meral Kab.Karimun, sesampainya di rumah terdakwa, saksi Deby Juliana alias Aju langsung masuk kedalam rumah dan duduk di sofa ruang tamu, terdakwa dan saksi Deby Juliana alias Aju mengobrol dan terdakwa mengajak saksi Deby Juliana alias Aju ke kamar, namun saksi Deby Juliana alias Aju menolak tetapi terdakwa tetap ingin mengajak saksi Deby Juliana alias Aju ke kamar dengan alasan di kamar lebih enak dan lebih bersih, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Deby Juliana alias Aju “neng, pernah gak tidur sama mantan pacar neng” lalu saksi Deby Juliana alias Aju menjawab “ngak pernah, neng kan masih perawan” lalu terdakwa mengatakan “sama aak mau gak” sambil membujuk dengan perkataan “nanti aak jadi suami neng juga” dan saksi Deby Juliana alias Aju menjawab “ aak kan sudah punya istri” lalu terdakwa menjawab “aak janji akan bertanggungjawab dan akan menikahi neng , tapi tidak sekarang nanti nunggu neng selesai sekolah” selanjutnya terdakwa merangkul saksi Deby Juliana alias Aju dan mengajak ke kamar dan saksi Deby Juliana alias Aju mengatakan “neng tak mau, neng takut hamil” lalu terdakwa mengatakan “tidal akan hamil karena aak pakai kondom dan jika neng hamil aak tanggung jawab dan akan menikahi neng, selanjutnya terdakwa langsung membuka baju dan bra yang dikenakan oleh saksi Deby Juliana alias Aju sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara, lalu terdakwa membuka seluruh pakaian serta celana dalam saksi Deby Juliana alias Aju sampai saksi Deby Juliana alias Aju dan terdakwa sama-sama telanjang., lalu terdakwa mengatakan “jangan tegang, rileks saja” sambil membaringkan saksi Deby Juliana alias Aju di atas kasur, lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina sambil menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi Deby Juliana alias Aju sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya.

Bahwa terdakwa melakukan kembali perbuatan tersebut terakhir kali pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2011 sekira pukul 16.00 wib di Kamar 102 Hotel Rasa Indah Kab. karimun. Pada saat terdakwa dan saksi Deby Juliana alias Aju memasuki hotel Rasa Indah untuk cek-in, saksi Samsuri alias Sam bin Boyman melihat saksi Deby juliana Alias Aju dan menghubungi saksi Deby Analisa alias Aan yang merupakan kakak dari saksi Deby Juliana alias Aju bahwa adiknya sedang bersama laki-laki, selanjutnya saksi Deby Analisa alias Aan menghubungi orang tuanya yaitu saksi Agus alias A Chai dan saksi Bebbby alias Abi. Selanjutnya saksi Bebbi alias Abi bersama dengan Deby Paramita pergi ke Hotel Rasa Indah untuk memastikan informasi yang diberikan oleh saksi Deby Analisa alias Aan, sesampainya di tempat tersebut saksi Samsuri alias Sam bin Boyman menunjukan kamar 102 dan pada saat diketuk pintu kamar tidak juga dibukakan, sehingga saksi Bebbby alias Abi meminta tolong kepada Resepsionis Hotel Rasa Indah untuk membukakan pintu kamar 102 tersebut, setelah lama menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pintu kamar dibuka dari dalam dan pada saat itu saksi Beby alias Abi melihat bahwa saksi Deby Juliana alias Aju sedang berduaan didalam kamar bersama dengan Terdakwa.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 20 September 2008 saksi Deby Juliana alias Aju lahir di tanjung balai karimun pada tanggal 15 Desember 1995 yang saat ini masih berusia 15 tahu dan berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 35/Visum-RSUD/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr RIDWAN ABDULLAH PUTRA,SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karimun, menyatakan pada pemeriksaan didapati robelan lama hymen (selaput dara) pada pukul 3, 5, dan 9 akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa REZA SAPUTRA BIN CHAIDIR ABDULLAH, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekira pukul 16.00 WIB dan hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2011, bertempat di Perumahan Imperium Blok B1 No 15 Kec. Meral Kab.Karimun dan kamar No 102 Hotel Rasa Indah Tanjung Balai karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Deby Juliana alias Aju yang berisi "bisa datang ke rumah aak" kemudian saksi Deby Juliana alias Aju menjawab "mau ngapain" dan terdakwa membalas "Cuma mau ngobrol aja" kemudian saksi Deby Juliana alias Aju menjawab "iya bentar lagi neng datang", kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi Deby Juliana alias Aju berangkat menuju rumah terdakwa di Perumahan Imperium Blok B1 No 15 Kec. Meral Kab.Karimun, sesampainya di rumah terdakwa, saksi Deby Juliana alias Aju langsung masuk kedalam rumah dan duduk di sofa ruang tamu, terdakwa dan saksi Deby Juliana alias Aju mengobrol dan terdakwa mengajak saksi Deby Juliana alias Aju ke kamar, namun saksi Deby Juliana alias Aju menolak tetapi terdakwa tetap memaksa ingin mengajak saksi Deby Juliana alias Aju ke kamar dengan alasan di kamar lebih enak dan lebih bersih, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Deby Juliana alias Aju "neng, pernah gak tidur sama mantan pacar neng" lalu saksi Deby Juliana alias Aju menjawab "ngak pernah, neng kan masih perawan" lalu terdakwa mengatakan "sama aak mau gak" sambil membujuk dengan perkataan "nanti aak jadi suami neng juga" dan saksi Deby Juliana alias Aju menjawab " aak kan sudah punya istri" lalu terdakwa menjawab "aak janji akan bertanggungjawab dan akan menikahi neng , tapi tidak sekarang nanti nunggu neng selesai sekolah" selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkul saksi Deby Juliana alias Aju dan mengajak ke kamar dan saksi Deby Juliana alias Aju mengatakan "neng tak mau, neng takut hamil" lalu terdakwa mengatakan "tidal akan hamil karena aak pakai kondom dan jika neng hamil aak tanggung jawab dan akan menikahi neng ", selanjutnya terdakwa langsung membuka baju dan bra yang dikenakan oleh saksi Deby Juliana alias Aju sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara, lalu terdakwa membuka seluruh pakaian serta celana dalam saksi Deby Juliana alias Aju sampai saksi Deby Juliana alias Aju dan terdakwa sama-sama telanjang., lalu terdakwa mengatakan "jangan tegang, rileks saja" sambil membaringkan saksi Deby Juliana alias Aju di atas kasur, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina sambil menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi Deby Juliana alias Aju sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya.

Bahwa terdakwa melakukan kembali perbuatan tersebut terakhir kali pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2011 sekira pukul 16.00 wib di Kamar 102 Hotel Rasa Indah Kab. karimun. Pada saat terdakwa dan saksi Deby Juliana alias Aju memasuki hotel Rasa Indah untuk cek-in, saksi Samsuri alias Sam bin Boyman melihat saksi Deby juliana Alias Aju dan menghubungi saksi Deby Analisa alias Aan yang merupakan kakak dari saksi Deby Juliana alias Aju bahwa adiknya sedang bersama laki-laki, selanjutnya saksi Deby Analisa alias Aan menghubungi orang tuanya yaitu saksi Agus alias A Chai dan saksi Bebbby alias Abi. Selanjutnya saksi Bebbi alias Abi bersama dengan Deby Paramita pergi ke Hotel Rasa Indah untuk memastikan informasi yang diberikan oleh saksi Deby Analisa alias Aan, sesampainya di tempat tersebut saksi Samsuri alias Sam bin Boyman menunjukan kamar 102 dan pada saat diketuk pintu kamar tidak juga dibukakan, sehingga saksi Bebbby alias Abi meminta tolong kepada Resepsionis Hotel Rasa Indah untuk membukakan pintu kamar 102 tersebut, setelah lama menunggu akhirnya pintu kamar dibuka dari dalam dan pada saat itu saksi Bebbby alias Abi melihat bahwa saksi Deby Juliana alias Aju sedang berduaan didalam kamar bersama dengan Terdakwa.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 20 September 2008 saksi Deby Juliana alias Aju lahir di tanjung balai karimun pada tanggal 15 Desember 1995 yang saat ini masih berusia 15 tahu dan berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 35/Visum-RSUD/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr RIDWAN ABDULLAH PUTRA,SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karimun, menyatakan pada pemeriksaan didapati robelan lama hymen (selaput dara) pada pukul 3, 5, dan 9 akibat trouma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DEBY JULIANA Als AJU**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekira pukul 16.30 WIB di kamar 102 Wisma Rasa Indah Tanjung Balai Karimun saksi di setubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal terdakwa pada bulan Juli 2011 ketika terdakwa sering datang di Restoran Hotel Wiko lalu berteman dengan terdakwa lewat Facebook kemudian pacaran ;
- Bahwa saksi menerangkan selama pacaran ada melakukan hubungan persetubuhan beberapa kali, namun saksi lupa kapan dan dimana saja pada siang atau sore hari ;
- Bahwa pertama kali saksi disetubuhi oleh terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 pada sore hari bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Imperium tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa terdakwa merayu saksi untuk mau di setubuhi dengan janji akan di nikahi kalau hamil namun saksi tetap menolak kemudian terdakwa tetap membuka baju dan bra yang saksi lalu menyetubuhi saksi ;
- Bahwa saksi masih perawan ketika di setubuhi oleh terdakwa dan saksi pun pulang kerumah saksi ;
- Bahwa saksi dan terdakwa seringkali bersetubuh dan terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekira pukul 16.30 WIB di kamar 102 Hotel Rasa Indah Tanjung Balai Karimun selanjutnya saksi dan terdakwa dipergoki oleh kedua orang tua saksi ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan yaitu 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat merk RHINOROCK dan 1 (satu) helai celana panjang jenis trening warna putih strip merah merk YONEX merupakan pakaian saksi pada saat chek in di Wisma Rasa Indah tersebut dan 1 (satu) helai baju kaos warna hijau merk NUMBER SIXTY ONE dan 1 (satu) helai celana pendek bermotif kotak-kotak warna abu-abu yang merupakan pakaian terdakwa pada saat chek in di Wisma Rasa Indah tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkebaratan ;

2. Saksi **AGUS Als ACAI**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 dihubungi oleh saksi DEBY PARAMITA yang memberitahu bahwa saksi korban DEBY JULIANA Als AJU dan terdakwa REZA SAPUTRA BIN CHAIDIR ABDULLAH berada di kamar 102 Wisma Rasa Indah Tanjung Balai Karimun lalu saksi bersama saksi BEBY (istri saksi) sekira pukul 16.30 WIB masuk di kamar 102 Wisma Rasa Indah Tanjung Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun dan menemukan terdakwa bersama anak saksi yaitu saksi DEBY JULIANA Als AJU ;

- Bahwa saksi sudah sering melarang terdakwa untuk tidak pacaran lagi dengan saksi DEBY JULIANA Als AJU karena terdakwa REZA SAPUTRA BIN CHAIDIR ABDULLAH sudah mempunyai istri ;
- Bahwa saksi DEBY JULIANA Als AJU adalah anak kandung saksi dan berusia 15 tahun yang mana DEBY JULIANA Als AJU lahir pada tanggal 15 Desember 1995 ;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkebaratan ;

3. Saksi **BEBY Als ABI**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekira pukul 16.30 WIB di kamar 102 Wisma Rasa Indah Tanjung Balai Karimun saksi mengetuk pintu kamar 102 Wisma Rasa Indah Tanjung Balai Karimun dan melihat anak saksi yaitu saksi DEBY JULIANA Als AJU dan terdakwa sedang berduaan di kamar tersebut, lalu saksi menelpon saksi AGUS Als ACAI (suami saksi) untuk datang ke Wisma Rasa Indah Tanjung Balai Karimun tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi DEBY JULIANA Als AJU di kamar tersebut saksi DEBY JULIANA Als AJU dan terdakwa REZA SAPUTRA BIN CHAIDIR ABDULLAH telah melakukan hubungan persetubuhan ;
- Bahwa saksi DEBY JULIANA Als AJU adalah anak kandung saksi dan berusia 15 tahun yang mana DEBY JULIANA Als AJU lahir pada tanggal 15 Desember 1995 ;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkebaratan ;

4. Saksi **DEBY ANALISA Als AAN**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 sekira pukul 16.30 WIB di kamar 102 Wisma Rasa Indah Tanjung Balai Karimun saksi dan saksi BEBY Als ABI (ibu kandung saksi) lalu mengetuk pintu kamar dan melihat saksi DEBY JULIANA Als AJU (adik kandung saksi) dan terdakwa sedang berduaan di kamar tersebut, lalu saksi menelpon saksi AGUS Als ACAI (ayah kandung saksi) untuk datang ke Wisma Rasa Indah Tanjung Balai Karimun tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh saksi SAMSURI teman saksi yang bekerja di Wisma Rasa Indah Tanjung Balai Karimun tersebut yang mengirim sms dan mengatakan bahwa ada yang mirip dengan adik saksi yaitu saksi DEBY JULIANA Als AJU bersama seorang laki-laki ke Wisma rasa Indah ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi DEBY PARAMITA, saksi BEBY Als ABI datang ke Wisma Rasa Indah tersebut menuju kamar 102 ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi DEBY JULIANA Als AJU di kamar tersebut saksi DEBY JULIANA Als AJU dan terdakwa telah bersetubuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DEBY JULIANA Als AJU adalah adik kandung saksi dan berusia 15 tahun yang mana DEBY JULIANA Als AJU lahir pada tanggal 15 Desember 1995.
Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkebaratan ;

5. Saksi **SAMSURI Als SAM Bin BOYMAN**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Room Boy di Wisma Rasa Indah Tanjung Balai Karimun tersebut pada hari rabu tanggal 06 Juli 2011 sekira pukul 15.45 WIB melihat korban dan laki-laki untuk chek in lalu saksi mengirim sms kepada saksi DEBY ANALISA Als AAN bahwa adiknya saksi DEBBY JULIANA Als AJU ada di Wisma Rasa indah Tanjung Balai Karimun bersama seorang laki-laki ;
- Bahwa selanjutnya saksi DEBY ANALISA Als AAN bersama dengan orang tuanya datang ke Wisma Rasa indah Tanjung Balai Karimun dan melihat saksi DEBY JULIANA Als AJU dan terdakwa REZA SAPUTRA BIN CHAIDIR ABDULLAH berada di dalam kamar 102 Wisma Rasa Indah Tanjung Balai Karimun.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkebaratan ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa saksi-saksi dalam perkara ini Majelis Hakim juga memeriksa Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Juli 2011 sekira pukul 15.45 WIB terdakwa bersama korban melakukan check in di Wisma Rasa Indah Tanjung Balai Karimun selanjutnya terdakwa menyetubuhi korban yaitu saksi DEBY JULIANA Als AJU yang masih 16 (enam belas) Tahun yang merupakan pacar terdakwa ;
- Bahwa orang tua korban tidak setuju hubungan terdakwa dan korban karena terdakwa telah mempunyai istri ;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban berulang kali ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi pertama kali korban pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekitar sore hari di rumah terdakwa di Perumahan Imperium di Jl. Poros Tanjung Balai Karimun untuk selanjutnya terdakwa tidak ingat lagi tempat dan waktunya ;
- Bahwa terdakwa terakhir kalinya menyetubuhi korban pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 di kamar 102 Wisma Rasa Indah Tanjung Balai Karimun sekira pukul 16.30 WIB selanjutnya terdakwa dan korban dipergoki oleh orang tua korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi DEBY JULIANA Als AJU yang pertama kalinya yaitu pada saat di dalam rumah terdakwa tepatnya diruang tengah pada saat ngobrol-ngobrol dengan saksi DEBY JULIANA Als AJU sesekali saksi mencium bibir saksi DEBY JULIANA Als AJU dan meraba-raba payudara saksi DEBY JULIANA Als AJU kemudian terdakwa bertanya kepada saksi DEBY JULIANA Als AJU *"neng pernah nggak tidur sama mantan pacar neng"* dan saksi DEBY JULIANA Als AJU menjawab *"nggak pernah, neng kan masih"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan" lalu terdakwa menjawab "sama aak mau nggak (ngajak bersetubuh)" lalu saksi DEBY JULIANA Als AJU menjawab "nggak mau aak buat macam tu cuma buat suami neng aja" lalu terdakwa membujuk saksi DEBY JULIANA Als AJU dengan mengatakan "nantikan aak jadi suami neng juga" lalu saksi DEBY JULIANA Als AJU menjawab "aak kan udah punya istri" dan terdakwa menjawab lagi "aak janji akan bertanggung jawab dan akan menikahi neng, tapi tidak sekarang nanti tunggu neng selesai sekolah" lalu terdakwa merangkul saksi DEBY JULIANA Als AJU dan membawa saksi DEBY JULIANA Als AJU ke dalam kamar terdakwa dan pada saat itu saksi DEBY JULIANA Als AJU menolak dengan mengatakan "neng tidak mau neng takut hamil" lalu terdakwa mengatakan "tidak akan hamil karena aak pakai kondom" dan pada saat itu wajah saksi DEBY JULIANA Als AJU terlihat tegang lalu terdakwa mengatakan "jangan tegang rilek aja" kemudian terdakwa mulai membuka pakaian saksi DEBY JULIANA Als AJU satu per satu dan langsung melakukan persetubuhan tersebut ;

- Bahwa terdakwa menerangkan setiap kali melakukan persetubuhan tersebut terdakwa selalu menggunakan kondom untuk menghindari agar saksi DEBY JULIANA Als AJU tidak hamil ;
- Bahwa terdakwa setiap kali melakukan persetubuhan tersebut menjanjikan kepada korban akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi DEBY JULIANA Als AJU setelah selesai sekolah nanti ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat merk RHINOROCK dan 1 (satu) helai celana panjang jenis trening warna putih strip merah merk YONEX, 1 (satu) helai baju kaos warna hijau merk NUMBER SIXTY ONE dan 1 (satu) helai celana pendek bermotif kotak-kotak warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat merk RHINOROCK ;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis trening warna putih strip merah merk YONEX ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau merk NUMBER SIXTY ONE ;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif kotak-kotak warna abu-abu ;

barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 20 September 2008 saksi Deby Juliana alias Aju lahir di tanjung balai karimun pada tanggal 15 Desember 1995 yang saat ini masih berusia 15 tahu dan berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 35/Visum-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr RIDWAN ABDULLAH PUTRA, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karimun, menyatakan pada pemeriksaan didapati robelan lama hymen (selaput dara) pada pukul 3, 5, dan 9 akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan didepan persidangan, Majelis dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terakhir kalinya menyetubuhi korban pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 di kamar 102 Wisma Rasa Indah Tanjung Balai Karimun sekira pukul 16.30 WIB selanjutnya terdakwa dan korban dipergoki oleh orang tua korban ;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban berulang kali ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi pertama kali korban pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekitar sore hari di rumah terdakwa di Perumahan Imperium di Jl. Poros Tanjung Balai Karimun untuk selanjutnya terdakwa tidak ingat lagi tempat dan waktunya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan setiap kali melakukan persetubuhan tersebut terdakwa selalu menggunakan kondom untuk menghindari agar saksi DEBY JULIANA Als AJU tidak hamil ;
- Bahwa terdakwa setiap kali melakukan persetubuhan tersebut menjanjikan kepada korban akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi DEBY JULIANA Als AJU setelah selesai sekolah nanti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa REZA SAPUTRA BIN CHAIDIR ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur didalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa REZA SAPUTRA BIN CHAIDIR ABDULLAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat merk RHINOROCK ;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis trening warna putih strip merah merk YONEX ;

Dikembalikan kepada saksi Deby juliana Als AJU.

- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau merk NUMBER SIXTY ONE ;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif kotak-kotak warna abu-abu ;

Dikembalikan kepada terdakwa REZA SAPUTRA BIN CHAIDIR ABDULLAH.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut penasehat hukum terdakwa mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2011 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) secara tertulis dari Terdakwa, penuntut umum menyatakan tidak mengajukan tanggapan (replik) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua : melanggar Pasal 82 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dan dirumuskan dalam bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk membuktikan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Dari fakta-fakta di persidangan dakwaan yang paling relevan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu dakwaan alternative yang pertama yaitu Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak ;
3. Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 **Unsur Setiap orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik sendiri atau secara bersama-sama yang diajukan di persidangan, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dimana telah didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diakui kebenarannya oleh terdakwa dimana terdakwa telah di dakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah terdakwa yaitu : REZA SAPUTRA BIN CHAIDIR ABDULLAH sendiri dan bukan orang lain selanjutnya sepanjang persidangan ini berlangsung Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk terdakwa yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian serta persesuaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. **Unsur Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana seseorang tersebut telah mengetahui akibat yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk adalah bahwa uraian ini adalah hamper bersesuaian pengertiannya yang mana dapat diartikan adalah perbuatan seseorang yang menguntungkan dirinya sendiri yang dilakukan dengan suatu usaha yang melawan hak atau melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban DEBY JULIANA Als AJU yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 di kamar 102 Wisma Rasa Indah Tanjung Balai Karimun sekira pukul 16.30 WIB terdakwa terakhir kali menyetubuhi korban sebelum dipergoki oleh orang tua korban yaitu Saksi BEBY Als ABI, Saksi AGUS Als ACAI dan kakak korban yaitu Saksi DEBY ANALISA Als AAN. Saksi korban menerangkan telah disetubuhi terdakwa berulang kali. Keterangan saksi korban ini di kuatkan dengan keterangan terdakwa menyetubuhi pertama kali korban pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekitar sore hari di rumah terdakwa di Perumahan Imperium di Jl. Poros Tanjung Balai Karimun untuk selanjutnya terdakwa tidak ingat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan waktunya. Terdakwa juga menjelaskan setiap kali melakukan persetubuhan tersebut menjanjikan kepada korban akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi DEBY JULIANA Als AJU setelah selesai sekolah nanti ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian serta persesuaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan yaitu melakukan kegiatan seksual dimana alat kelamin laki laki masuk kedalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban DEBY JULIANA Als AJU yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 di kamar 102 Wisma Rasa Indah Tanjung Balai Karimun sekira pukul 16.30 WIB terdakwa terakhir kali menyetubuhi korban sebelum dipergoki oleh orang tua korban yaitu Saksi BEBY Als ABI, Saksi AGUS Als ACAI dan kakak korban yaitu Saksi DEBY ANALISA Als AAN. Saksi korban menerangkan telah disetubuhi terdakwa berulang kali. Keterangan saksi korban ini di kuatkan dengan keterangan terdakwa menyetubuhi pertama kali korban pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekitar sore hari di rumah terdakwa di Perumahan Imperium di Jl. Poros Tanjung Balai Karimun untuk selanjutnya terdakwa tidak ingat lagi tempat dan waktunya. Terdakwa juga menjelaskan setiap kali melakukan persetubuhan tersebut menjanjikan kepada korban akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi DEBY JULIANA Als AJU setelah selesai sekolah nanti, selanjutnya terdakwwa juga menjelaskan selalu memakai kondom setiap kali berhubungan dengan korban agar korban tidak hamil ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian serta persesuaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas seluruh unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi yang ada dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut terdakwa bersalah dan mohon dijatuhkan hukuman dan Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman selanjutnya dalam repliknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pembuktian unsure-unsur sebelumnya diatas bahwa semua unsure-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh karena itu Majelis hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan kesalahan Terdakwa sehingga menolak pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri, akan tetapi dalam penjatuhan hukuman, Majelis Hakim akan menerapkan segi pemidanaan yang bertujuan untuk membina dan menjerakan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHAP] ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, dan akan dijatuhi pidana maka permohonan penangguhan penahanan terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa ditolak. Selanjutnya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP] ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat merk RHINOROCK ;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis trening warna putih strip merah merk YONEX ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau merk NUMBER SIXTY ONE ;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif kotak-kotak warna abu-abu ;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti terbukti digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka statusnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini [Vide pasal 194 ayat (1) KUHAP] ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP] ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa Saksi korban merasa malu ;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban ;
- Perbuatan terdakwa membuat korban trauma ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 8 tahun 1981, serta segenap ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa REZA SAPUTRA BIN CHAIDIR ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut untuk tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat merk RHINOROCK ;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis trening warna putih strip merah merk YONEX ;Di kembalikan kepada saksi korban DEBY JULIANA AJU
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau merk NUMBER SIXTY ONE ;
 - 1 (satu) helai celana pendek bermotif kotak-kotak warna abu-abu ;Dikembalikan kepada terdakwa REZA SAPUTRA BIN CHAIDIR ABDULLAH
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, oleh LEO SUKARNO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, PARULIAN MANIK, SH., MH., dan INDRA MUHARRAM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa 25 Oktober 2011, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh BAINUDDIN SIHOMBING, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut, dengan dihadiri oleh ARDHI HAROPUTRANTO, SH., MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

(PARULIAN MANIK, S.H., M.H.)

(LEO SUKARNO, S.H.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

(INDRA MUHARRAM, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(BAINUDDIN SIHOMBING,SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)